

PENERAPAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN ANTI SUBSIDI TERHADAP PRODUK BAJA NIRKARAT ASAL INDONESIA OLEH UNI EROPA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh :

Baiq Hemas Nata Legawa¹⁾, Muhammad Sood²⁾, Muh. Risnain³⁾
^{1,2,3} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
email: baiqhemasnata17@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 25 Desember 2024
Revisi, 5 Januari 2025
Diterima, 133 Januari 2025
Publish, 15 Januari 2025

Kata Kunci :

Bea Masuk Anti Dumping,
Anti Subsidi,
Baja Nirkarat,
World Trade Organization,
Hukum Perdagangan Internasional.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan bea masuk anti dumping dan anti subsidi terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia oleh Uni Eropa dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme dan dasar hukum yang digunakan oleh Uni Eropa dalam menetapkan kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap industri baja Indonesia. Dalam kerangka hukum perdagangan internasional, penerapan bea masuk anti dumping dan anti subsidi dilihat dari perspektif *World Trade Organization* dan perjanjian-perjanjian yang relevan seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (SCM Agreement). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Uni Eropa berhak melindungi industri domestiknya, prosedur yang dilakukan harus mematuhi ketentuan WTO agar tidak melanggar prinsip perdagangan yang adil dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi kebijakan bea masuk tersebut, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi kepentingan industri baja nasional. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya diplomasi perdagangan yang lebih intensif dan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam mengatasi masalah ini.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Baiq Hemas Nata Legawa
Afiliasi: Universitas Mataram
Email: baiqhemasnata17@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam perekonomian global, di mana produk dan jasa bergerak melintasi batas negara dengan volume yang sangat besar setiap hari. Di tengah dinamika perdagangan internasional, tindakan anti dumping dan anti subsidi menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan oleh negara-negara untuk melindungi industri domestik dari praktek perdagangan yang tidak adil.

Industri baja nirkarat merupakan sektor strategi bagi banyak negara, termasuk Indonesia yang

telah berkembang sebagai salah satu produsen utama baja nirkarat di kawasan Asia. Namun, peningkatan ekspor baja nirkarat ke Uni Eropa telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan produsen baja Uni Eropa, yang mengklaim bahwa baja nirkarat Indonesia dijual dengan harga dumping dan di subsidi oleh Pemerintah China dan perjual belikan pada pasar Eropa. Hal ini memicu penyelidikan dan akhirnya penerapan bea masuk anti dumping dan anti subsidi oleh Uni Eropa terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia.

Republik Indonesia dan Uni Eropa telah bertemu membahas tentang persoalan ini beberapa kali pada 2023. Dalam komunikasi terakhir dengan Uni Eropa pada 24 Januari 2023, Republik Indonesia memutuskan untuk membawa kasus ini ke *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Dua hari setelahnya, WTO mempublikasikan permintaan konsultasi kasus ini ke seluruh anggota sebagai tahap awal pembahasan di tingkat DSB. Hal ini tertera dalam Surat Notifikasi WTO Nomor WT/DS616/1, G/L/1479G/SCM/D135/1/ADP/D142/1 tertanggal 26 Januari 2023.

Dalam surat notifikasi WTO itu terdapat lima point keberatan Indonesia atas tudingan Uni Eropa menyangkut subsidi dan satu point terkait dumping. Indonesia menilai pengenaan *anti-dumping duties* dan *countervailing duties* itu tidak sejalan dengan perjanjian tindakan subsidi dan penyeimbang (*Subsidies and Countervailing Measure Agreement*) dan perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT WTO 1994). Terkait tudingan subsidi, dua poin keberatan Indonesia adalah menyangkut pemberian dana hibah Pemerintah China kepada perusahaan tertentu untuk mengembangkan industri baja di Indonesia.

Indonesia menilai tudingan Uni Eropa tentang subsidi kepada perusahaan tersebut tidak menunjukkan kekhususan yang disebut dalam pasal 1.1, 2.1, dan 2.2 *Subsidies and Countervailing Measure Agreement*. Adapun terkait tudingan anti dumping, Uni Eropa menilai ada perbedaan antara harga baja nirkarat yang diekspor dengan harga normal. Indonesia berpendapat, dalam penghitungan itu, Uni Eropa menggunakan formula tersendiri dan tidak mengacu pada pasal 2.4 Perjanjian anti dumping. Dalam pasal itu disebutkan, perbandingan harga harus dilakukan pada tingkat perdagangan yang sama, yakni pada tingkat pabrik, dan sehubungan dengan penjualan yang tidak dilakukan sedekat mungkin pada waktu yang sama. Permasalahan ini belum mendapatkan hasil akhir penyelesaian dan masih berjalan hingga saat ini di WTO.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan implikasi hukum dari penerapan bea masuk anti dumping dan anti subsidi oleh Uni Eropa terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia dalam perspektif hukum perdagangan internasional dan bagaimana langkah hukum yang ideal yang dilakukan oleh Indonesia terhadap pengenaan bea masuk anti dumping dan anti subsidi oleh Uni Eropa.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perjanjian internasional, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan berupa data sekunder maka penulis mengadakan kegiatan yang pada umumnya digunakan dalam penelitian hukum yaitu Studi Pustaka. Studi Pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perjanjian internasional, penelusuran melalui *online*, jurnal internasional, jurnal nasional dan website pemerintah yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian ini. Serta analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (*penafsiran*) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Implikasi Hukum dari Penerapan Bea Masuk Anti Dumping dan Anti Subsidi Oleh Uni Eropa Terhadap Produk Baja Nirkarat Asal Indonesia Perspektif Hukum Internasional

1. Pengaturan Internasional dan Pengaturan Internal Uni Eropa tentang Anti Dumping dan Subsidi

Dumping merupakan istilah yang dipergunakan dalam perdagangan internasional adalah praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor.

Peraturan internasional yang mengatur mengenai anti dumping yaitu *anti dumping code* (*Article VI GATT 1994*), adapun kriteria adanya suatu barang dumping maka ada beberapa variabel-variabel penentu terjadinya praktik dumping antara lain: adanya barang sejenis; penentuan margin dumping; penentuan nilai normal; penentuan harga ekspor; adanya kerugian, dan; adanya industri dalam negeri. Untuk menentukan adanya suatu produk impor yang dijual dengan cara dumping, diperlukan adanya penyelidikan dan pembuktian. Ketentuan tentang penyelidikan dan pembuktian. Ketentuan tentang penyelidikan dan pembuktian diatur dalam Pasal 5 dan 6 *code*.

Subsidi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai bantuan atau intensif yang diberikan pemerintah suatu negara kepada para pelaku ekonomi di negaranya. Bantuan tersebut dapat berupa keringanan dalam perpajakan dalam bentuk penangguhan pembebasan pembayaran pajak; bantuan berupa pembatasan bea masuk; atau *tariff* impor; bantuan

berupa keringanan bunga kredit perbankan; bantuan 'in natura' seperti pemberian bonus uang kepada produsen ekspor untuk setiap volume produksi yang berhasil diekspor yang dikenal sebagai subsidi ekspor (export subsidy); bantuan biaya riset dan pengembangan teknologi dan sebagainya.

Masalah subsidi diatur dalam *Article XVI GATT 1947*. Kemudian dielaborasi dalam "Persetujuan tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (*Agreement on Subsidies and Countervailing Measure*)" tahun 1994 GATT/WTO. Secara prinsipil, subsidi masih diperbolehkan karena hal ini tidak dapat terlepas dari usaha untuk meningkatkan kemakmuran suatu negara. Apabila adanya kebijakan pemerintah suatu negara untuk memberikan subsidi guna mendorong pertumbuhan ekspor, maka pemerintah wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada para eksportirnya. Hal ini telah diatur dalam *Article XVI section (1)*.

Sedangkan, pengaturan internal Uni Eropa terhadap anti dumping melalui "*Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against dumped imports from countries not member of the European Union*" (*Regulation (EU) 2016/1036*). Berdasarkan *Regulation (EU) 2016/1036*, istilah kerugian kecuali ditentukan lain merupakan kerugian materiil, ancaman kerugian materiil atau terhalangnya pengembangan industri barang sejenis. Berikut adalah faktor kerugian yang harus disampaikan oleh pemohon ketika mengajukan permohonan penyelidikan anti dumping, antara lain: penurunan secara aktual atau potensi penurunan dalam penjualan; keuntungan; output; pangsa pasar; produktivitas; *return on investment*; utilisasi kapasitas; faktor-faktor yang mempengaruhi harga di Uni Eropa; efek negatif secara aktual atau potensi efek negatif terhadap arus kas, persediaan, pekerjaan, upah, pertumbuhan, kemampuan untuk meningkatkan modal dan investasi.

Pengaturan internal Uni Eropa terhadap anti subsidi melalui "*Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against subsidised imports from countries not member of the European Union*" (*Regulation (EU) 2016/1037*). Aturan ini bertujuan untuk melindungi industri Uni Eropa dari dampak negatif subsidi yang diterima oleh produsen di negara ketiga, yang dapat merugikan kompetisi di pasar Uni Eropa. Dalam menentukan adanya subsidi, maka perlu dibuktikan bahwa telah ada kontribusi keuangan oleh pemerintah atau badan publik di wilayah suatu negara, atau telah ada beberapa bentuk dukungan pendapatan atau harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal XVI GATT 1994, dan bahwa manfaat dengan demikian telah diberikan kepada perusahaan penerima. Dalam Pasal 1.2 *Regulation (EU) 2016/1037* dijelaskan bahwa apabila produk tidak diimpor secara langsung dari negara asal, tetapi diekspor ke Uni Eropa dari negara perantara,

ketentuan peraturan ini akan berlaku sepenuhnya dan transaksi tersebut dianggap sesuai akan dianggap telah terjadi subsidi antara negara asal dan Uni Eropa.

2. Putusan WTO Atas Sengketa Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Anti Subsidi Oleh Uni Eropa Terhadap Produk Baja Nirkarat Asal Indonesia

Uni Eropa menuduh produk stainless steel asal Indonesia dapat subsidi dari pemerintah China. Apabila jumlah ekspor baja nirkarat terus menyusut akibat bea impor anti dumping dan anti subsidi yang diberlakukan Uni Eropa, ada potensi tren positif pertumbuhan nilai ekspor baja nirkarat akan semakin menyusut, mengingat potensi kerugian dari sengketa tersebut ditaksir mencapai US\$ 43,1 juta. Penerapan bea masuk anti dumping dan anti subsidi ini akan mengurangi daya saing produk Indonesia. Ekspor baja nirkarat ke Uni Eropa berjumlah sekitar setengah miliar dollar per tahun dan kebijakan ini telah mengurangi potensi pendapatan melalui perdagangan baja nirkarat. Penurunan ekspor dan impor yang signifikan telah mengganggu perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menjaga kepentingan ekonomi dan industri dalam negeri.

Pada tanggal 24 Januari 2023, Indonesia meminta konsultasi dengan Uni Eropa terkait *countervailing and anti-dumping measures* yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap impor produk baja nirkarat dari Indonesia. Indonesia mengklaim bahwa tindakan penyeimbang yang dimaksud tampaknya tidak konsisten dengan:

1. *Articles 1.1, 1.1(a)(1), 1.1(a)(1)(ii), footnote 1, 1.1(a)(1)(iv), 1.1(b), 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1(a), 10, 12, 12.1, 12.7, 12.8, 14, 19, 19.3, 22.3 and 32.1 of the SCM Agreement;*
2. *Article 9.2 of the Anti-Dumping Agreement*
3. *Articles II:1(b), VI:3, VI:4 and VI:5 of the GATT 1994;* dan
4. *Article 23.1 of the Dispute Settlement Understanding.*

Indonesia juga mengklaim bahwa tindakan anti dumping yang dipermasalahkan Uni Eropa tampaknya tidak konsisten dengan:

1. *Articles 1, 2.1, 2.4, 6.1, 6.6, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1, 17.6(i) and 18.1 of the Anti-Dumping Agreement;*
2. *Article 19.3 of the SCM Agreement;* dan
3. *Articles VI:1, VI:2 and VI:5 GATT 1994.*

Indonesia sudah dinyatakan kalah atas gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) terkait larangan ekspor nikel. Alasannya adalah dalam gugatan tersebut karena industri hilirisasi di Indonesia dianggap belum matang. WTO menilai suatu negara yang melarang ekspor secara total suatu komoditas, maka industri di negara yang ditopang oleh komoditas tersebut harus benar-benar berkembang terlebih dahulu. Sementara industri

hilirisasi nikel yakni besi di Indonesia dinilai masih belum berkembang. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia telah mengajukan banding pada Desember 2023 lalu dan mempersiapkan argumentasinya sendiri, yakni bahwa saat ini Indonesia memang sedang dalam tahap menumbuhkan industri hilirisasi di dalam negeri, terutama hilirisasi mineral mentah seperti nikel.

Indonesia sudah mempunyai puluhan smelter yang mengolah nikel tersebut, hal ini yang akan menjadi argumentasi Pemerintah Indonesia nanti sehingga di tahun 2024 atau 2025 ketika sidang banding mulai Indonesia sudah mempunyai tambahan banyak smelter dan industri baja nirkarat Indonesia lebih matang. Hingga dewasa ini, belum ada kejelasan dan titik akhir dari sengketa ini karena pengajuan banding yang dilakukan kemungkinan bisa diselenggarakan pada tahun 2024 atau 2025. Hal ini terjadi lantaran adanya blokade pemilihan Badan Banding oleh salah satu Anggota WTO yakni Amerika Serikat. Amerika Serikat menilai perlu adanya reformasi besar-besaran yang harus dilakukan di WTO. Dengan demikian, selama reformasi di WTO belum dilakukan, maka Amerika tidak akan memberikan persetujuan terhadap pembentukan panel banding.

3. Implikasi Hukum dari Penerapan Bea Masuk Anti Dumping dan Anti Subsidi Oleh Uni Eropa terhadap Produk Baja Nirkarat Asal Indonesia

Penerapan bea masuk anti dumping dan anti subsidi oleh Uni Eropa terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan diskriminatif jika tidak diterapkan secara adil dan merata terhadap semua negara yang mengekspor produk serupa. Dalam konteks ini, Indonesia dapat mengajukan argumentasi bahwa tindakan Uni Eropa melanggar prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) yang diatur dalam WTO. Prinsip MFN yang diatur dalam Pasal I GATT 1994, mengharuskan negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota WTO dalam hal tariff dan perdagangan. Jika Uni Eropa menerapkan bea masuk yang berbeda untuk produk baja nirkarat dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa dari negara lain, maka ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip MFN.

Implikasi hukum dari kasus ini adalah Uni Eropa harus mematuhi ketentuan dalam kedua perjanjian ini saat menerapkan bea masuk anti dumping dan anti subsidi. Kegagalan untuk mematuhi prosedur yang diterapkan dapat mengakibatkan sengketa WTO. Jika Indonesia merasa dirugikan oleh kebijakan Uni Eropa, Indonesia dapat mengajukan sengketa ke WTO. Proses ini melibatkan konsultasi awal, pembentukan panel dan kemungkinan banding jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan panel.

B. Langkah Hukum Ideal yang Dilakukan oleh Indonesia Terhadap Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Anti Subsidi Oleh Uni Eropa

Putusan WTO terhadap industri baja nirkarat Indonesia dapat memiliki dampak signifikan, terutama dalam konteks sengketa terkait bea masuk anti dumping dan anti subsidi yang diterapkan oleh Uni Eropa. Penurunan ekspor baja Indonesia. Secara spesifik, volume impor baja nirkarat dari Indonesia ke Uni Eropa telah mengalami penurunan drastis akibat penerapan bea masuk anti dumping dan anti subsidi yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Indonesia merugi hingga 40 juta Euro atau sekitar Rp.668,8 miliar atau sekitar US\$ 43,1 juta, jumlah tersebut setara 20.000 ton stainless steel yang dikenakan tambahan biaya bea masuk anti dumping tersebut.

1. Langkah Hukum yang Telah Dilalui Indonesia

Indonesia telah mengambil sejumlah langkah hukum dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa ini. Indonesia mengajukan banding ke WTO dan membentuk panel sengketa perdagangan dengan Uni Eropa sebagai cara untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap tindakan Uni Eropa. Langkah-langkah ini menunjukkan tekad Indonesia untuk melindungi hak dan kepentingannya dalam perdagangan internasional serta menunjukkan kesiapan untuk mengambil tindakan hukum guna menjaga kepentingan nasional. Isu ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Pengenaan BMAD dan BMI oleh Uni Eropa telah mengakibatkan penurunan ekspor produk baja nirkarat Indonesia ke pasar Uni Eropa, yang pada gilirannya telah mengganggu perekonomian Indonesia. Indonesia berupaya menjaga hubungan yang baik dengan Uni Eropa sambil melindungi kepentingan ekonomi dan industri dalam negeri.

Indonesia sudah dinyatakan kalah atas gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) terkait larangan ekspor nikel. Alasannya adalah dalam gugatan tersebut karena industri hilirisasi di Indonesia dianggap belum matang. WTO menilai suatu negara yang melarang ekspor secara total suatu komoditas, maka industri di negara yang ditopang oleh komoditas tersebut harus benar-benar berkembang terlebih dahulu. Sementara industri hilirisasi nikel yakni besi di Indonesia dinilai masih belum berkembang. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia telah mengajukan banding pada Desember 2023 lalu dan mempersiapkan argumentasinya sendiri, yakni bahwa saat ini Indonesia memang sedang dalam tahap menumbuhkan industri hilirisasi di dalam negeri, terutama hilirisasi mineral mentah seperti nikel.

Indonesia sudah mempunyai puluhan smelter yang mengolah nikel tersebut, hal ini yang akan menjadi argumentasi Pemerintah Indonesia nanti sehingga di tahun 2024 atau 2025 ketika sidang banding mulai Indonesia sudah mempunyai

tambahan banyak smelter dan industri baja nirkarat Indonesia lebih matang. Hingga dewasa ini, belum ada kejelasan dan titik akhir dari sengketa ini karena pengajuan banding yang dilakukan kemungkinan bisa diselenggarakan pada tahun 2024 atau 2025. Hal ini terjadi lantaran adanya blokade pemilihan Badan Banding oleh salah satu Anggota WTO yakni Amerika Serikat. Amerika Serikat menilai perlu adanya reformasi besar-besaran yang harus dilakukan di WTO. Dengan demikian, selama reformasi di WTO belum dilakukan, maka Amerika tidak akan memberikan persetujuan terhadap pembentukan panel banding. Jika UE tidak mengimplementasikan keputusan panel, Indonesia memiliki hak untuk meminta dibentuknya *compliance panel* untuk menilai apakah UE telah memenuhi keputusan panel. Jika tidak, Indonesia berhak untuk meminta hak retaliasi pada Panel Arbitrasi.

2. Langkah Hukum yang Akan Diambil Oleh Indonesia

Dalam sengketa bea masuk anti dumping dan anti subsidi yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia yang prosesnya dalam proses banding di DSB WTO, Jika keputusan WTO nantinya memenangkan Indonesia dan Uni Eropa tidak patuh pada putusan tersebut, Indonesia dapat meminta izin dari WTO untuk memberlakukan tindakan retaliasi berupa pengenaan bea masuk atau tindakan balasan lainnya terhadap produk Uni Eropa yang diimpor ke Indonesia. Indonesia dapat menerapkan bea masuk tambahan terhadap produk-produk asal Uni Eropa sebagai respons atas bea masuk anti dumping dan anti subsidi yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap baja nirkarat Indonesia. Produk-produk Uni Eropa yang ditargetkan dapat dipilih secara strategis, seperti baja atau produk industri lainnya, guna memberikan tekanan ekonomi kepada Uni Eropa.

Indonesia dapat memilih sektor yang dianggap penting bagi ekonomi Uni Eropa, misalnya produk baja atau industri otomotif, yang memiliki dampak besar jika dikenakan tarif tambahan. Indonesia juga bisa memberlakukan kuota impor terhadap produk-produk tertentu dari Uni Eropa, yang akan membatasi jumlah produk Uni Eropa yang diizinkan masuk ke pasar Indonesia. Hal ini dapat mengurangi penetrasi produk Eropa di pasar Indonesia dan memengaruhi perusahaan-perusahaan di Eropa yang bergantung pada ekspor ke Indonesia. Indonesia dapat secara langsung melarang impor produk-produk tertentu dari Uni Eropa yang penting bagi ekonomi Uni Eropa sebagai bentuk tekanan agar Uni Eropa mengubah kebijakan anti dumping dan anti subsidi mereka.

Jika retaliasi secara langsung terhadap produk baja nirkarat kurang efektif, Indonesia bisa meningkatkan tarif pada produk-produk non baja dari Uni Eropa, seperti produk teknologi, farmasi, makanan atau produk konsumsi lainnya. Ini akan memperluas dampak ekonomi terhadap Uni Eropa dan mendorong mereka untuk melakukan negosiasi.

Indonesia juga dapat memberlakukan hambatan non tarif terhadap produk-produk Uni Eropa melalui regulasi teknis, standar kesehatan dan keselamatan atau persyaratan sertifikasi yang lebih ketat untuk produk impor dari Uni Eropa. Hal ini akan membuat produk-produk Uni Eropa lebih sulit untuk masuk ke pasar Indonesia, meskipun tidak secara langsung dikenakan tarif tinggi. Terakhir, Indonesia juga dapat memperlambat atau memperumit proses perizinan impor produk-produk Uni Eropa, menyebabkan keterlambatan dalam distribusi dan penjualan produk-produk di pasar domestik. Meskipun melakukan retaliasi, Indonesia harus tetap membuka saluran komunikasi untuk mencari solusi diplomatik dan menghindari eskalasi konflik perdagangan lebih lanjut. *Retaliation mechanism* dalam WTO diatur dalam Pasal 22 DSU dan merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa yang lebih luas.

4. KESIMPULAN

Pengaturan anti dumping dan anti subsidi dalam hukum perdagangan internasional dibawah rezim hukum WTO sebagai instrumen bagi negara untuk mengambil kebijakan bea masuk dari praktek perdagangan curang (*unfair trade practice*). Kedua instrumen tersebut dalam hukum perdagangan internasional diatur melalui proses pembuktian melalui proses penyelidikan berdasarkan bukti-bukti dan prosedur yang jelas. Implikasi hukum penerapan bea masuk anti dumping dan anti subsidi terhadap produk baja nirkarat Indonesia, yaitu mengharuskan bea masuk produk Indonesia yang dapat menghambat volume ekspor produk Indonesia dan berdampak pada terdistorsinya pasar baja Indonesia di Uni Eropa. Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam perkara tuduhan dumping dan subsidi oleh Uni Eropa adalah dengan melakukan upaya hukum berupa pengajuan perkara tersebut ke Panel WTO sampai pada pengajuan banding ke *Appellate Body* WTO. Jika Indonesia dimenangkan oleh WTO dan Uni Eropa masih tidak menghapus bea masuk tersebut maka Indonesia dapat mengajukan retaliasi atas persetujuan dari WTO.

5. REFERENSI

A.F. Elly Erawati, *Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional dan Pengecualiannya Menurut GATT/WTO*, Paper Kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, 1999.

CNBC Indonesia, Gak Nyangka! Ternyata Ini Penyebab RI Kalah Gugatan di WTO, (daring),

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230220092906-4-415187/>, 20 Februari 2023.

Enrico Denis Sihotang, *Ananalysis of Diskriminatory Measure From European Union Renewable Energy Directive II To Indonesia as a Palm*

Oil Producer Country, *Journal Indonesia Law Review Universitas Indonesia*, Vol,12, No.3, 2022.

Hendriyo Widi, Kompas, RI-UE Berseteru Lagi di WTO, Kali Ini soal Baja Nirkarat, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/>, 31 Januari 2023.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Badan Penyelesaian Sengketa WTO Resmi Bentuk Panel Sengketa Dagang Indonesia dengan Uni Eropa Terkait Produk Baja Indonesia” (daring), <https://www.kemlu.go.id/jenewa-un/id/news/24769/>, 2023.

Regulation (EU) 2016/1036 on Protection Against Dumped Imports from Countries not members of the European Union, Article 3 (5)

Regulation (EU) 2016/1037 on Protection Against Subsidy from Countries not members of the European Union.

Regulation (EU) 2016/1036 on Protection Against Dumped Imports from Countries not members of the European Union, Article 1(2)

World Trade Organization Dispute Settlement, European Union – Countervailing and Anti Dumping Duties on Stainless Steel Cold Rolled Flat Products From Indonesia (daring), https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds616_e.html, 13 September 2023.